

PEMANTAUAN – EVALUASI – PROGRAM – KEGIATAN
2018

PERSESJEN No.11, 4 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

ABSTRAK : - Keberhasilan pelaksanaan suatu program dan kegiatan dapat diukur dari kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan yang direncanakan. Untuk mengawal program dan kegiatan agar dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan perlu menetapkan PERSESJEN tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Program dan Kegiatan di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

- Dasar Hukum PERSESJEN ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; UU No.26 Tahun 2000; UU No.30 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2006; PERPRES No.29 Tahun 2014; PERMENPAN RB No.53 Tahun 2014; PERKOMNAS No.2 Tahun 2015, PERSESJEN No.2 Tahun 2015.

- Dalam PERSESJEN ini diatur tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Program dan Kegiatan di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pedoman pemantauan dan evaluasi ini disusun sebagai acuan untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan menyusun penilaian capaian bagi unit kerja di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

CATATAN : - PERSESJEN ini ditetapkan pada tanggal: 15 Agustus 2018.